

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN
KRITERIA AHLI WARIS MENURUT PANDANGAN PENGURUS
CABANG (PC) LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Sonia Angita Ayu V.

C91215084



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam**

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia Angita Ayu V.
NIM : C91215084
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme
Penentuan Kriteria Ahli Waris Menurut Pandangan
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten
Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan



Sonia Angita Ayu V.

C91215084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN KRITERIA AHLI WARIS MENURUT PANDANGAN PENGURUS CABANG (PC) LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO" yang ditulis oleh Sonia Angita Ayu V. NIM. C91215084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Maret 2018

Pembimbing,



Nabielia Nailiy, S.SI., M.HI., MA.


NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sonia Angita Ayu V. NIM. C91215084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Nabiela Nailly, S.SI., M.HI., MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji II,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji III,



A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 28 Maret 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sonia Angita Ayu Veronika
NIM : C91215084
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : sonia.anggita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN KRITERIA AHLI WARIS MENURUT PANDANGAN PENGURUS CABANG LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KECAMATAN WARU KABUPATEN SSIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019

Penulis

(SONIA ANGITA AYU V.)

1. Skripsi yang ditulis, Dariy Dzohfron pada tahun 2017 (Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang) dengan judul “Identifikasi Maqashid Syari’ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)”²⁰.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya Penulis mendeskripsikan pembagian waris dalam Maqashid Syariah. Dalam pembagian waris di LDII Kota Malang berbeda dengan di LDII Sidoarjo, yang mana di LDII Kota Malang membolehkan anggota LDII mewarisi hartanya kepada non LDII dengan alasan sebagai kemaslahatan umat. Sedangkan LDII Sidoarjo tidak membolehkan anggota LDII mewarisi orang non LDII karena alasan belum dibaiat dan tergolong murtad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang menjadi objek penelitian Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

2. Skripsi yang ditulis, Nana Lutfiana pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”²¹ Penelitian yang dilakukan Nana Lutfiana tentang penolakan penetapan ahli waris.

²⁰ Dariy Dzohfron, “Identifikasi Maqashid Syari’ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)”, (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang:2017).

²¹ Nana Lutfiana, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya:2017).

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada penelitian ini Penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris, sedangkan peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan penolakan penetapan ahli waris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam kriteria menetapkan ahli waris.

3. Skripsi yang ditulis, Umar Kadafi Amarulloh pada tahun 2009 (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”.²² Penelitian yang dilakukan Umar Kafadi Amarulloh tentang kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah, pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris, sedangkan Peneliti sebelumnya penulis mendeskripsikan pembagian waris terhadap kebiasaan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan hukum Islam dalam hal kewarisan dan penelitian terhadap suatu masyarakat.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang di pakek berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

²² Umar Kadafi Amarulloh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya:2009).

beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah landasan teori, Bab ini membahas tentang penentuan kriteria ahli waris dalam hukum kewarisan Islam, yaitu pendapat ulama dan buku II Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171-175 yang didalamnya akan dibahas mengenai pengertian ahli waris, dasar hukum adanya ahli waris, macam-macam ahli waris, syarat dan rukun ahli waris, kemudian bab ini juga membahas tentang penghalang ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan.

Bab ketiga, merupakan mendeskripsikan uraian tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, di dalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai profil organisasi Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi struktur organisasi anggota LDII, letak geografis anggota LDII, serta program kegiatan anggota LDII, yang meliputi sosial dan keagamaan. Dalam bab ini juga membahas tentang mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang LDII yang Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme penentuan kriteria ahli waris menurut pandangan Pengurus Cabang (PC) Lembaga

disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis), adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Maliki dan Hambali, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

c. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2) Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.

2. Bertugas untuk melunasi hutang piutang orang yang meninggal dunia. Hutang piutang adalah sesuatu yang penting sebelum pembagian waris dilakukan. Tim kematian mengumumkan kepada siapa saja yang mempunyai hutang atau yang merasa dihutangi oleh orang yang meninggal dunia. Apabila sampai satu minggu tidak ada laporan mengenai hutang piutang maka sepenuhnya hak ahli waris yang mengurus hutang piutang pewaris apabila suatu saat ada yang berhutang ataupun yang membagi hutang.
3. Bertugas dalam memimpin musyawarah keluarga. Tim kematian bertugas memimpin musyawarah keluarga dalam hal penentuan kriteria ahli waris. Apabila tugas mengurus jenazah dan hutang piutang selesai, maka tim kematian mengumpulkan semua ahli waris untuk bermusyawarah dalam menentukan ahli waris. Tim kematian juga bertugas membuka rapat musyawarah dan menyimpulkan hasil musyawarah.
4. Identifikasi ahli waris, siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Adapun tujuan dari diadakannya musyawarah keluarga adalah untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapat ahli waris, dan siapa saja yang tidak berhak. Identifikasi ahli waris ini digolongkan menjadi dua yaitu, jamaah LDII dan jamaah non LDII. Menurut Bapak Bashori selaku ketua bidang agama dan dakwah dalam Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa., “ orang yang non LDII tidak berhak mendapatkan waris dari orang LDII”. Dalam hal tersebut sudah jelas bahwa non LDII menjadi salah satu penghalang waris menurut Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

kepada anggotanya dengan memberi label muslim kepada kelompok mereka dan label non muslim kepada selain mereka (diluar kelompok).

Sementara itu syariat Islam jelas melarang kita untuk mudah mengkafirkan orang lain, kecuali memang secara tegas seorang menyatakan diri murtad atau melalui proses peradilan dengan memanggil orang yang bersangkutan dan telah diputuskan oleh *mahkamah syar'iyah* bahwa seseorang memang nyata keluar dari Islam.

Dari pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa apabila penghalang untuk saling mewarisi antara kafir dan murtad terletak pada baiat menurut LDII di desa Medaeng maka tidak sesuai dengan hukum Islam yakni Kompilasi Hukum Islam buku II Kewarisan pasal 171-175. Kafir adalah orang non muslim, sedangkan murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Jadi keluar dari Ormas LDII tidak dihukumi kafir atau murtad, karena agamanya masih Islam dan orang Islam berhak untuk saling mewarisi selama tidak ada penghalang untuk saling mewarisi. Sebagaimana kriteria ahli waris di bab III bahwa LDII di Pengurus Cabang LDII Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa keluar dari LDII tidak berhak mendapatkan waris. Dalam hal ini tidak sesuai dengan jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesama muslim harus saling mewarisi dan baiat tidak termasuk dalam penghalang untuk orang saling mewarisi.

- Ansori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Asri, Bunyamin. 1989. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Tarsito.
- As-Sijistani, Imam Abu Dawud. 1997. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al Fikr.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2013. *Terjemah Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bashori. *Wawancara* 2 januari 2019.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah Jatinegara.
- _____. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Djakfar, Idris. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Cet 1*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Dzohfron, Dariy. “Identifikasi Maqashid Syari’ah pada Pembagian Waris (Studi Kasus pada Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Malang)”.(Skripsi—Universitas Brawijaya. Malang: 2017.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Habiburrahman. 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Haffas, Mustofa. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamidy, Mu’ammal, dkk. 2001. *Terjemahan Nailul Autar Himpunan Hadis-hadis Hukum*. Jilid 5. Surabaya: Bina Ilmu.
- Imam Ahmad bin Hanbal. 1995. *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Al Ilmiyyah.
- Jaiz, Hartono Ahmad. 2002. *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Joenes, Mahmood. 1954. *Tafsir Qur’an Karim bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.

- Khalimi. 2010. *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada.
- Khatib, Syarbaini. 1981. *Mughni Al Muhtaj*. Makkah: Dar Al Katib Al Arabiy.
- Lubis, Suhrawardi K. 1995. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lutfiana, Nana. “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Penetapan Ahli Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0030/Pdt.P/2016/PA.ngj”. (Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya: 2017.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Pustaka Amani.
- Moloeng, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2001. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qudamah, Ibnu. 1970. *Al Mughniy VI*. Kairo: Maktabah Al Qahiriyah.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1995. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Imani.
- Rusdi. *Wawancara*, Sidoarjo 2 Januari 2019
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dar al Fikr.
- Saebandi, Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Said, Imam Ghazali. 2012. *Pengkafiran Muslim Menurut Abu Hamid al-Ghazali*. Surabaya: Diantama.
- Salim, Oemar. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

